

ANALISIS KESIAPAN APARATUR DESA DITINJAU DARI LIMA ASPEK SUBTANTIF DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH (OTDA)

(Studi Empirik Pada Pemerintahan Desa Tangsi Duren di Kecamatan Kaba Wetan Kabupaten Kepahiang)

OLEH :

Drs. Mulyadi, M.Si

ABSTRAKSI

Aparatur pemerintah desa dituntut untuk bisa mengakomodir dan menampung aspirasi masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas, dan peran serta aktif masyarakat tersebut dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Penelitian ini terfokus pada bagaimana kesiapan aparatur pemerintah desa, apakah mereka telah siap melaksanakan konsep Otonomi Daerah yang intinya pelaksanaan lima aspek substansi pelaksanaan Otonomi Daerah, yaitu: 1) Aspek tersedianya rincian kewenangan yang wajib dilaksanakan; 2) Aspek desain organisasi perangkat pemerintah; 3) Aspek daftar kebutuhan pegawai atau aparatur; 4) Aspek kebutuhan sarana dan prasarana; 5) Aspek perkiraan kebutuhan biaya untuk melaksanakan kewenangan wajib minimal dalam satu tahun. Permasalahan yang diuraikan sebelumnya, menjadikan tugas penting bagi pemerintahan di atasnya. Dimana dalam hal ini adalah pemerintahan kecamatan hingga pemerintahan kabupaten untuk mengevaluasi kembali dalam meningkatkan mutu kinerja aparatur pemerintah desa Tangsi Duren agar lebih siap menghadapi Otonomi Daerah.

Keywords: Kesiapan Aparatur, Otonomi Daerah dan Desa

A. Pendahuluan

Pembangunan pedesaan baik di Jawa maupun diluar pulau Jawa telah banyak mendapat perhatian, dimana desa dahulu merupakan konsep institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri yang relatif mandiri. Sejalan dengan perkembangan jaman telah memberikan nuansa baru dalam sistem kenegaraan modern, sehingga kemandirian dan kemampuan masyarakat desa mulai berkurang. Kondisi ini sangat kuat terlihat dalam pemerintahan Orde Baru yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 melakukan sentralisasi, birokratisasi dan penyeragaman pemerintahan desa pada waktu itu, tanpa menghiraukan kemajemukan masyarakat adat pemerintahan asli. Undang-Undang ini melakukan penyeragaman secara nasional, hal ini kemudian tercermin dalam hampir semua kebijakan pemerintah pusat yang terkait dengan desa.

Aparatur pemerintah desa dituntut untuk bisa mengakomodir dan menampung aspirasi masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri atas dasar prakarsa,

kreativitas, dan peran serta aktif masyarakat tersebut dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.

Dalam rangka menyongsong era reformasi sekarang ini, Pemerintah Daerah dituntut mampu menangkap peluang desentralisasi kewenangan yang luas, sehingga otonomi daerah seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 dapat berjalan dengan efektif. Salah satu upaya nyata menuju efektifitas otonomi daerah dengan melakukan penguatan dan pengembangan terhadap kemampuan pemerintah kabupaten dan kota termasuk peningkatan kemampuan SDM aparatur, kelembagaan, kerjasama dengan pihak luar, dan pemanfaatan lingkungan kondusif sehingga terwujudnya yang professional, dan bersih.

Melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, kabupaten dan kota diberikan kewenangan yang luas dalam urusan pemerintah maupun pengelolaan pembangunan. Kewenangan yang luas tersebut disatu sisi dipandang sebagai

kesempatan bagi daerah untuk berkembang, tetapi disisi lain dapat merupakan tantangan yang berat karena membutuhkan kemampuan pemerintah yang memadai. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan dalam menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antara propinsi dan kabupaten/kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintahan daerah.

Dari sumber-sumber penerimaan tersebut, diharapkan daerah berusaha agar mampu secara nyata menyelenggarakan pemerintahan dengan sebaik-baiknya sejalan dengan tujuan pemberian otonomi daerah. Dalam pelaksanaannya, salah satu aspek penting dan strategis adalah peranan pendapatan daerah. Segala kebijakan dan tindakan daerah di bidang pendapatan daerah harus mampu mendukung pembiayaan daerah yang berorientasi pada kemandirian daerah otonomi. Bila hal ini diabaikan, bukan mustahil bila suatu waktu ada daerah yang dipertimbangkan kembali untuk dihapus atau digabung dengan daerah lain karena tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah dengan baik.

Setelah pemikiran program atau konsep mengenai mekanisme kerja aparatur pemerintah daerah sampai pada pemerintah desa yang terkemas dalam Undang-Undang pemerintahan daerah disepakati sebagai landasan operasional dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, apakah hal yang demikian sudah diikuti dengan segala kesiapan fisik maupun mental dari aparatur pemerintahnya, sehingga pelaksanaan Otonomi Daerah benar-benar akan terwujud sesuai dengan materi yang ada dalam Undang-Undang pemerintahan daerah tersebut.

Perubahan-perubahan yang mendorong terhadap aparatur pemerintah desa dalam kesiapannya menyongsong Otonomi Daerah, hal ini terlihat dari masih sangat minimnya program-program kerja aparatur pemerintah desa yang langsung dapat menyentuh ke masyarakat, seperti halnya: program kerja untuk peningkatan perekonomian masyarakat, rendahnya pembinaan kehidupan masyarakat, masih rendahnya tingkat pemeliharaan ketertiban dan ketenteraman masyarakat, sehingga dalam kehidupan masyarakat desa sering terjadi tawuran baik antar warga dalam satu desa maupun antar

desa, sedangkan dalam intern pemerintahan desa belum nampak adanya sistem kerja yang profesional.

B. Tinjauan Pustaka

B.1 *Good Governance* dan Keterlibatan Masyarakat sebagai Prasyarat Pelaksanaan Otonomi Daerah

Good governance yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas profesional diantara unsur-unsur yang ada (Publik, *Private* dan Masyarakat Sipil). UNDP (dalam Sedarmayanti, 2003: 4) mendefinisikan *governance* sebagai *The exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nations affair at all-levels*. Penjelasan dari definisi *governance* membentuk pengetahuan tiga kaki, yaitu:

1. *Economic governance* meliputi proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi terhadap *equity, poverty, and quality of live*.
2. *Political governance* adalah proses keputusan untuk formulasi kebijakan.
3. *Administrative governance* adalah sistem implementasi proses kebijakan.

Berdasarkan penjelasan dari UNDP, karakteristik *good governance* yang saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri (dalam Sedarmayanti, 2003: 7-8). Adapun karakteristik *good governance* sebagai berikut:

1. *Participation*. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.
2. *Rule of law*. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa perbedaan, terutama hukum hak asasi manusia.
3. *Transparency*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi.
4. *Consensus orientation*. *Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan yang terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.

5. *Responsiveness*. Lembaga dan proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders.
6. *Effektiveness and efficiency*. Proses dan lembaga yang menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin.
7. *Accountability*. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat bertanggungjawab kepada publik dan lembaga stakeholders. Strategic vision. Para pemimpin dan publik harus mempunyai persepektif good governance dan pengembangan manusia yang luas serta jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan.

B.2 Kompetensi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Sebagai Strategi dalam Menghadapi dan Melaksanakan Konsep Otonomi Daerah

Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan ketrampilan yang dikuasai. pemahaman kaidah kehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

Covey, Roger dan Rebecca Merrill (dalam Sedarmayanti, 2003:128) menyatakan bahwa kompetensi mencakup hal sebagai berikut:

1. Kompetensi teknis, pengetahuan dan keahlian: untuk mencapai hasil yang telah disepakati, kemampuan untuk memikirkan persoalan dan mencari alternatif baru;
2. Kompetensi konseptual: kemampuan melihat gambar besar, untuk menguji berbagai pengandaian dan mengubah perspektif;
3. Kompetensi untuk hidup dalam ketergantungan kemampuan: guna berinteraksi secara efektif dengan orang lain, termasuk kemampuan mendengar, berkomunikasi, mendapatkan alternatif lain, kemampuan untuk melihat dan

beroperasi secara efektif dalam berorganisasi atau sistem yang utuh.

Kompetensi sumber daya aparatur pemerintah mempunyai cakupan yang jauh lebih komperhensif, yaitu:

1. Motif (*Motive*) yaitu kebutuhan dasar seseorang yang mengarahkan cara berpikir dan bersikap
2. Sifat-sifat dasar (*Trait*) yang menentukan cara seseorang bertindak atau bertingkah laku.
3. Citra Pribadi (*self image*) yaitu pandangan seseorang terhadap identitas dan kepribadiannya sendiri.
4. Peran kemasyarakatan (*social role*) yaitu bagaimana seseorang melihat dirinya dalam interaksinya dengan orang lain. Pengetahuan (*knowledge*) yang dapat dimanfaatkan dalam tugas atau pekerjaan tertentu, dan Ketrampilan (*skill*) kemampuan teknis untuk melakukan sesuatu dengan baik.

Tiga kompetensi yang harus dimiliki oleh aparatur pemerintah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah (Sedarmayanti, 2003:152)

1. Pemikiran strategis, yaitu kemampuan untuk memahami kecenderungan perubahan lingkungan yang cepat, ancaman kompetisi, kekuatan dan kelemahan organisasi, serta sanggup mengidentifikasi respons strategis terhadap semua tantangan secara optimal.
2. Kepemimpinan dalam perubahan, yaitu kemampuan mengkomunikasikan
3. visi strategis organisasi kepada seluruh pihak yang terkait.
4. Manajemen hubungan, yaitu kemampuan membina dan mempengaruhi hubungan ditengah-tengah kompleksnya jaringan kerja, lembaga swadaya masyarakat.

B.3 Aspek Substantif sebagai Indikator Kesiapan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Aspek substantif sebagai indikator kesiapan pelaksanaan otonomi daerah yang penekanannya pada aparatur pemerintah (Bambang Yudoyono, 2003:126-128) yaitu:

1. Tersedianya rincian kewenangan minimal yang wajib dilaksanakan oleh daerah otonom beserta kegiatan-kegiatan yang menyertai.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Pengaturan Mengenai Desa, telah dijelaskan mengenai kewenangan-kewenangan Desa, antara lain:

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Kewenangan yang oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan oleh pemerintah.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah Propinsi, dan atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh daerah meliputi bidang pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian perhubungan, industri, dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja.

Ramses Hutagalung (dalam Mardiasmo, 2003:89) menjelaskan tentang kriteria yang menjadi kewenangan wajib oleh daerah adalah sebagai berikut:

- a. Melindungi hak-hak konstitusional perorangan ataupun kelompok masyarakat
- b. Melindungi kepentingan nasional yang ditetapkan berdasarkan konsensus nasional, dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, kesejahteraan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum.

- c. Memenuhi komitmen nasional yang berkaitan dengan perjanjian dan konvensi internasional

2. Desain organisasi pemerintah

Hal ini telah diatur berdasarkan prosedur operasional yang menjadi acuan normatif pada Perda yang mengatur mengenai tata Kerja Pemerintah Desa, memberikan dua konsep desain organisasi pemerintah desa yaitu:

- a. Desain organisasi dengan pola minimal yang terdiri dari:
 - 1) Kepala Desa
 - 2) Sekretariat Desa terdiri dari tiga urusan
 - 3) Kepala dusun
- b. Desain organisasi dengan pola maksimal yang terdiri dari:
 - 1) Kepala Desa
 - 2) Sekretariat Desa terdiri dari lima urusan
 - 3) Kepala dusun

3. Daftar kebutuhan pegawai/aparatur

Penetapan kewenangan yang wajib dilaksanakan membawa konsekuensi pembiayaan yang harus diperhatikan baik oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat sebagai kebutuhan pegawai atau aparatur di dalam merealisasikan kewenangan tersebut di atas. Dalam hal ini menggunakan konsep *Money Follows Function*, yang berarti bahwa kewenangan yang diserahkan kepada daerah harus diikuti dengan pembiayaan yang sesuai dengan besarnya beban kewenangan (desentralisasi fiskal). Sumber-sumber penerimaan daerah sebagai daftar kebutuhan aparatur dalam pelaksanaan desentralisasi adalah dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan (meliputi bagi hasil, DAU, dan DAK), pinjaman daerah, dan sumber lain penerimaan yang sah.

4. Daftar kebutuhan sarana prasarana yang dibutuhkan

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan selayaknya disesuaikan dengan rencana program kerja yang

akan dilaksanakan selama satu periode kepemimpinan atau paling tidak sampai pada terlaksananya program kerja yang dimaksud, sebab sarana dan prasarana disini adalah sebagai penunjang terlaksananya program kerja.

5. Perkiraan kebutuhan biaya untuk melaksanakan kewenangan wajib minimal dalam satu tahun anggaran. Perangkat pemerintah yang bersangkutan harus mempunyai daftar rancangan biaya atau estimasi dana yang dibutuhkan dalam merealisasikan program kerja, sehingga apabila terjadi kekurangan dana yang tidak sesuai dengan rencana akan dapat segera teridentifikasi.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini terfokus pada bagaimana kesiapan aparatur pemerintah desa, apakah mereka telah siap melaksanakan konsep Otonomi Daerah yang intinya pelaksanaan lima aspek substansi pelaksanaan Otonomi Daerah, yaitu:

1. Aspek tersedianya rincian kewenangan yang wajib dilaksanakan
2. Aspek desain organisasi perangkat pemerintah
3. Aspek daftar kebutuhan pegawai atau aparatur
4. Aspek kebutuhan sarana dan prasarana
5. Aspek perkiraan kebutuhan biaya untuk melaksanakan kewenangan wajib minimal dalam satu tahun.

Penelitian ini untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam pemecahan masalah, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik ini digunakan untuk mengamati objek penelitian secara langsung serta meninjau lokasi-lokasi yang menjadi objek penelitian, dalam teknik atau kegiatan pencatatan tentang berbagai hasil pengamatan, gejala-gejala ataupun gambaran-gambaran yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui cara ini, dilakukan dengan mengajukan Tanya jawab secara langsung dengan sejumlah

narasumber yang dianggap layak atau relevan dengan penelitian ini. Teknik wawancara ini dilakukan secara terbuka dan mendalam untuk memberi kesempatan kepada yang diwawancarai untuk menjawab secara bebas.

3. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis, yang berupa dokumen-dokumen, arsip-arsip Desa serta data-data tertulis lainnya yang berhubungan, serta mendukung penelitian ini.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penyelenggaraan *good governance* di dalam pemerintahan saat ini merupakan fokus yang mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik pada era Otonomi Daerah dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat yang kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya pengaruh globalisasi. Tuntutan tersebut juga berpijak pada pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan mulai dari pemerintah pusat sampai pada pemerintah daerah dan desa sekalipun sebagai pemerintahan tingkat paling bawah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah. Selain itu pola-pola penyelenggaraan pemerintahan masa lalu, dimana pemerintah sangat dominan menjadikan masyarakat menjadi pihak yang sangat diabaikan dalam setiap proses setiap pembangunan, banyak terjadi monopoli dalam setiap perjalanan pembangunan. Pemerintah berperan sebagai *agent of change*, yang dilakukan melalui instrumen kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) maupun anggaran (*budget*) yang kemudian dirinci melalui program dan proyek (Kushandayani, 2001: 65).

Efisiensi di dalam penyelenggaraan pembangunan merupakan bentuk meminimalkan *input* untuk tingkat *output* yang telah ditetapkan, sebagai contoh adalah ukuran produktivitas yaitu jumlah program yang telah diproses oleh staf atau unit kerja, dibandingkan dengan standar atau target. Sedangkan efektivitas adalah merupakan gambaran sejauhmana *outcome* dari suatu kegiatan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Pada umumnya perangkat desa di desa Tangsi Duren belum bisa memahami apa

yang menjadi kewenangan dari masing masing perangkat yang ada dalam pemerintahan desa, hal ini juga terjadi antara pemerintah desa khususnya BPD dengan pemerintah desa khususnya Kepala desa dengan perangkat yang ada dibawahnya. dari kurang pahamnya akan kewenangan tersebut kemudian sering terjadi kesalahpahaman, sehingga terkesan bahwa lembaga BPD hanya sebagai penghambat kinerja perangkat.

Masih terdapat ketimpangan maupun kelemahan pada perangkat desa yang bekerja tidak sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggungjawab sebagaimana yang tergambar dalam struktur organisasi. Dengan kata lain perangkat tidak bekerja sesuai bidang profesinya. Belum adanya perencanaan yang matang dari setiap perangkat desa Tangsi Duren juga terlihat pada kebutuhan-kebutuhan perangkat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tidak adanya perencanaan ini kemudian dalam banyak hal menjadi hambatan kinerja perangkat, karena menurut mereka juga tidak memungkinkan untuk membuat perencanaan kebutuhan hal ini disebabkan karena faktor biaya yang sangat terbatas untuk desa, karena pemerintah desa tidak mempunyai pendapatan dari potensi desa walaupun ada itupun sangat minim jumlahnya, akan tetapi walau demikian adanya perangkat berusaha untuk selalu melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang harus diselesaikan. Sebagai pengganti kebutuhan yang mereka butuhkan biasanya mereka mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah di atasnya selain itu juga terkadang mereka swadaya dengan mengeluarkan dari biaya sendiri untuk pengganti kebutuhan yang dalam takaran kecil, selain itu juga karena faktor tidak adanya kewenangan dari setiap perangkat untuk membuat rencana program sebagai suatu kewenangan dalam kinerja sesuai dengan bidangnya.

Berdasarkan pada belum adanya daftar kebutuhan-kebutuhan pegawai juga berpengaruh pula terhadap daftar kebutuhan sarana dan prasarana, kebutuhan merupakan hal yang sangat pokok sedangkan sarana prasarana hanya sebagai faktor penunjang terhadap terlaksananya program, sehingga hal ini dianggap wajar. alasan yang sama juga karena faktor biaya yang sangat terbatas. Keterbatasan pemenuhan terhadap sarana dan prasarana juga kadang dirasakan menghambat kinerja perangkat, karena dari sarana dan prasarana yang ada yang sifatnya

masih sangat terbatas harus saling menunggu untuk dapat menggunakannya, walaupun tidak demikian bagi perangkat yang hendak memerlukan sarana yang dibutuhkan maka harus berusaha sendiri dengan segala konsekuensi yang terkadang itu dirasakan merugikan pribadinya walau dalam skala kecil, namun yang lebih dari itu terkadang mengganggu efektivitas kerja, sehingga terkadang kinerja perangkat tidak bisa optimal. Unsur yang terakhir yang berpengaruh terhadap perubahan pembangunan menurut Kushandayani (dalam Yuwono, 2001:61) adalah *budget* atau anggaran atau biaya, perencanaan yang matang terhadap budget yang ada merupakan hal yang sangat penting, karena hal ini akan berpengaruh terhadap keberhasilan program yang akan dilaksanakan selain itu biaya merupakan kebutuhan paling pokok dalam setiap sendi-sendi kehidupan manusia juga sama dengan kebutuhan yang lainnya seperti sarana dan prasarana, dari sebagian besar perangkat desa Tangsi Duren tidak mempunyai daftar perencanaan kebutuhan biaya yang akan digunakan dalam merealisasikan program, hal ini juga terkait dengan tidak adanya kewenangan perangkat dalam perencanaan program kerja. Karena yang menjadi program kerja desa adalah bukan inisiatif perangkat setelah melakukan Tinjauan di lapangan, atau usulan dari arus bawah (*bottom up*) yang kemudian masuk ke perangkat, akan tetapi merupakan usulan langsung dari warga yang diusulkan melalui Musyawarah desa yang kemudian hasilnya dijadikan program desa. Selain itu juga disebabkan karena program yang disusun dan disepakati melalui Musyawarah desa sudah disertakan biaya yang akan digunakan untuk melaksanakan program tersebut, sehingga perangkat menerima hal tersebut dalam keadaan sudah jadi dan tinggal melaksanakan. Tidak adanya rencana perkiraan kebutuhan biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program oleh tiap-tiap perangkat sesuai dengan bidangnya masing-masing berakibat pada seringnya terjadi pembekakan pada dana yang telah dialokasikan pada setiap program terlebih pada program pembangunan fisik. Hal ini sesuai dengan pendapat Warsito (2001:113) Bahwa keuangan pemerintah selalu mengalami "masalah" dari pembaggaan sumber pendapatan hingga pembelanjaan untuk pemenuhan kebutuhan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

Dari permasalahan tersebut diatas

kemudian berakibat pada tidak selesainya program yang telah direncanakan, walaupun program itu telah direalisasikan namun tidak sampai pada tingkat 100% akan keberhasilannya, hal tersebut kemudian berdampak pada warga masyarakat setempat dimana sedang dilaksanakan program, karena terkadang mereka dikenai pungutan biaya untuk menyelesaikan program tersebut, walaupun telah dilakukan dengan jalan tersebut, terkadang masih belum juga bisa untuk menyelesaikan pembangunan yang dimaksud, karena penghasilan warga yang sebagian besar dari kalangan petani dan buruh tani sangatlah rendah, bila tidak demikian maka harus menunggu anggaran tahun berikutnya. Untuk mengatasi masalah tersebut diatas, berikut pendapat Yuwono (2001:90) tentang sifat-sifat manajemen keuangan pemerintah, yaitu:

1. *Simplicity*: Adalah suatu sistem pengelolaan yang mudah dimengerti dan dipelajari serta diimplementasikan oleh orang-orang yang akan mengoperasionalkan.
2. *Adaptability*: Manajemen keuangan pemerintah hendaknya dirancang tidak

etos kerja yang dimiliki oleh masing-masing perangkat walau mungkin dapat dikatakan imbalan (*reward*) tidak seimbang dengan tanggungjawab kinerja yang harus dilaksanakan dan disamping itu pula masyarakat yang masih memagang teguh prinsip gotong royong menjadi modal sosial yang kuat dalam partisipasinya pada pembangunan di desa Tangsi duren. Hal ini telah dinyatakan sebelumnya, yang mana penduduk terbesar di desa Tangsi Duren adalah orang-orang keterunan Jawa yang masih kokoh terhadap prinsip gotong royongnya. Dari kekuatan inilah yang kemudian dapat mengantarkan pemerintah desa mampu membangun desanya sebagai daerah otonom walaupun keberhasilan tersebut belum bisa optimal.

E. Penutup

Permasalahan yang diuraikan sebelumnya, menjadikan tugas penting bagi pemerintahan diatasnya. Dimana dalam hal ini adalah pemerintahan kecamatan hingga pemerintahan kabupaten untuk mengevaluasi kembali dalam meningkatkan mutu kinerja aparatur pemerintah desa Tangsi duren agar lebih siap menghadapi Otonomi Daerah. Adapun sumbangsi saran yang ingin peneliti uraikan adalah sebagai berikut:

bersifat kaku tetapi harus bisa bersifat adaptasi terhadap kondisi di lapangan.

Berdasarkan penjelasan diatas, pemerintah desa Tangsi Duren masih terdapat hal-hal yang menjadi kelemahan dalam pelaksanaan roda pemerintahan selama ini, apalagi bila dikaitkan dengan tuntutan paradigma Otonomi Daerah yang harus didukung dengan potensi daerah otonom (desa Tangsi Duren), baik itu potensi sumberdaya manusia dalam hal ini kemampuan aparatur pemerintah desa karangsambung yang cerdas dan profesional, maupun potensi sumber daya alam yang ada dalam hal ini sektor-sektor lain yang dapat dijadikan sebagai *income* desa.

Titik-titik kelemahan pemerintah desa Tangsi Duren dalam menyongsong Otonomi Daerah adalah terletak pada rendahnya kemampuan sumber daya manusia yang ada (perangkat), Namun dibalik kelemahan yang terdapat kekuatan yang berdasarkan dari hasil penelitian hal tersebut menjadi faktor keberhasilan kinerja pemerintah desa Tangsi Duren yaitu perangkat yang ada di desa Tangsi duren mempunyai tingkat kepedulian yang tinggi terhadap kemajuan desanya, hal ini nampak pada

1. Hendaknya pemerintah desa Tangsi Duren meningkatkan kembali pematangan perencanaan pada setiap pelaksanaan program maupun rencana kegiatan yang terjadi atas inisiasi dari bawah.
2. Hendaknya Kepala Desa memberi penegasan kepada perangkatnya untuk bekerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana pada rujukan desain organisasi pemerintah desa yang sudah ada, sehingga akan terlihat bentuk profesionalisme kerja yang nyata.
3. Hendaknya untuk setiap perangkat mempunyai daftar kebutuhan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pendorong tercapainya program dengan menyesuaikan sumber dana yang ada.

Daftar Pustaka

- Agusta, Ivanovich. 2001 *Pemberdayaan Masyarakat dalam Otonomi Desa*, diterbitkan oleh Jurnal Sosiologi No. 4//2001, Jakarta.
- B. Miles Matthew dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data*

- Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia
Departemen Pendidikan Dan
Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa
Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kaloh, DRJ. 2002. *Mencari Bentuk Otonomi
Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta Keputusan
Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun
1999. *Tentang Pedman Pengaturan
mengenai Desa*
- Mardiasmo. 2003. "Rumusan Indikator
Kinerja dan Pengukuran Kinerja
Pemerintah Daerah" Dalam Suharyani,
Fathur Rochman, dkk (Ed.). *Pengukuran
Kinerja Pemerintah Daerah*. Yogyakarta:
UAD Press kerja sama Fakultas Ekonomi
UAD, BPK Perwakilan III Yogyakarta,
dan Partnership For Governence Reform
In Indonesia.
- M.S, Sudjarwo. 2001. *Metodologi Penelitian
Sosial*. Bandung: Mandar Maju.
- Molcong, J Lexy. 2002. *Metodologi
Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja
Rosydakarya.
- Rachman, Maman. 1999. *Strategi dan
Langkah-langkah Penelitian*. Semarang:
IIKIP Semarang Press.
- Daldjoeni, N. dan A, Suyitno. 1986.
Sedarmayanti. 2003. *Good Governance
Dalam Rangka Otonomi
Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Surianingrat, Bayu. 1980. *Desa dan
Kelurahan Menurut UU No. 5 Tahun
1979*. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah*.
2003. Bandung: Citra Umbara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah*. 2004. Departemen Dalam Negeri.
- Wasistiono, Sadu. 2002. *Kapita Selekta
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*.
Bandung: Fokus Media.
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*.
Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yudoyono, Bambang. 2003. *Otonomi Daerah
Desentralisasi dan Pengembangan SDM
Aparatur Pemda*. Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan.
- Yuwono Teguh dan Warsito. 2003. *Otonomi
Daerah Capacity Building dan Penguatan
Demokrasi Lokal*. Semarang: Puskodak.